

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat dari 6 orang informan oleh hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai mengenai jangka waktu orang bisa dikatakan *mafqud* dapat disimpulkan bahwa tidak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu, harus berdasarkan hasil ijtihad yaitu dengan memperhatikan batas usianya dengan menyamakan usia orang yang sebaya dan kebanyakan sudah meninggal, maka baru bisa diputuskan *mafqud* sudah meninggal. Ada juga hakim yang menambahkan pendapat bahwa jika usia seseorang melebihi 70 tahun maka bisa ditetapkan ke *mafqud* annya. Cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqud* ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa harta waris itu harus disisihkan terlebih dahulu sesuai dengan hak nya sampai ada kejelasan tentangnya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika yang *mafqud* tadi masih hidup dan mengambil bagiannya, maka harta yang sebelumnya terlanjur dibagikan harus dikembalikan sesuai dengan hak nya.
2. Berdasarkan beberapa pertimbangan, penulis sepakat dengan pendapat hakim informan 2 di Pengadilan Agama Martapura dan hakim informan

4 Pengadilan Agama Amuntai mengenai batas waktu orang yang hilang (*mafqud*) yaitu jika hakim sudah menetapkan kematian orang *mafqud* berdasarkan hasil ijtihadnya yang memperhatikan batas usia pada umumnya orang yang sebaya dengannya sudah meninggal dunia, maka dapat ditetapkan bahwa *mafqud* sudah meninggal secara hukum. Ditambah lagi usia orang yang *mafqud* ini melebihi dari 70 tahun yang mana usia itu rata rata pada umur kebanyakan manusia yaitu kurang lebihnya 70 tahun. Adapun mengenai cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqud* penulis sepakat dengan pandangan hakim informan 2 yang berpendapat bahwa harta waris itu harus disisihkan terlebih dahulu sesuai dengan hak nya sampai ada kejelasan dan harta yang sebelumnya terlanjur dibagikan harus dikembalikan sesuai dengan hak nya. Penulis juga sepakat dengan tambahan pendapat dari informan 1 dan 3 bahwa tidak akan berpengaruh dalam bentuk meniadakan atau mengurangi hak ahli waris yang sudah ada, karena haknya itu sudah pasti.

## **B. Rekomendasi**

1. Kepada sebuah keluarga di masyarakat jika sewaktu waktu terdapat ada salah satu ahli waris yang *mafqud* sebaiknya harta bagian si *mafqud* disimpan terlebih dahulu dan jangan sampai dibagikan.
2. Kepada sebuah keluarga di masyarakat jika kurang memahami bagaimana cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang *mafqud* sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebaiknya terlebih dahulu

menanyakan ke tokoh agama atau langsung diselesaikan ke Pengadilan Agama terdekat sesuai prosedur.

3. Kepada akademisi, mengingat begitu banyak keterbatasan serta kekurangan dalam penelitian ini, kiranya perlu dilakukan atau dilanjutkan penelitian sejenis dengan karakteristik yang berbeda agar lebih jelas mengenai permasalahan ini.